DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
JL. AHMAD YANI TELP. (0561) 732350, 734635
FAX (0561) 769017, PONTIANAK 78124

LAPORAN KINERJA(LKj)

TAHUN 2020

Disusun Oleh :

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkat dan KaruniaNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sehubungan dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP yang mewajibkan setiap Eselon II menyampaikan LKj.

Penyusunan LKj Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai misi dan tujuan serta sasaran dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah digariskan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati segala upaya kita dalam megabdi bagi kepetingan Masyakat,Bangsa dan Negara.

Pontianak, 17 Februari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat

Ir.ARI YANUARIF,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680121 199703 1 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1

B. Permasalahan Utama*(Strategic Issued)* 11

BAB II PERENCANAAN KINERJA . 14

A. Rencana Strategis (Renstra) 2018-2023 14

B. Perjanjian Kinerja 2020 17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19

A. Capaian Kinerja Organisasi 19

B. Realisasi Anggaran 31

BAB IV PENUTUP 33

A. Kesimpulan 33

B. Saran 35

LAMPIRAN

LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA

LAMPIRAN FORMULIR PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan urusan wajib yang meliputi urusan wajib di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Yang dimaksudkan dengan urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Dalam melaksanakan 2 (dua) urusan wajib tersebut untuk mendukung RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 khususnya **Misi 1 dan Misi 6** dengan penjelasan sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan pembangunan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini didukung oleh **Urusan Pekerjaan Umum,** dengan program :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air
- Program Penyelenggaraan Jalan
- Program Bina Jasa Konstruksi
- Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi. Misi ini didukung oleh **Urusan Pekerjaan Umum,** dengan program :

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban mempertanggungjawabkan serta mengevaluasi seluruh kegiatan dan hasil kerja melalui media akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik dan

kelembagaan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat sebagai tindaklanjut Peraturan Gubenur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporn Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat merupakan Dinas unsur pelaksana urusan pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Jasa Kontruksi dan Bidang Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2016 Tentang kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan peraturan tersebut, Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dan UPTD disajikan dalam bagan berikut ini :

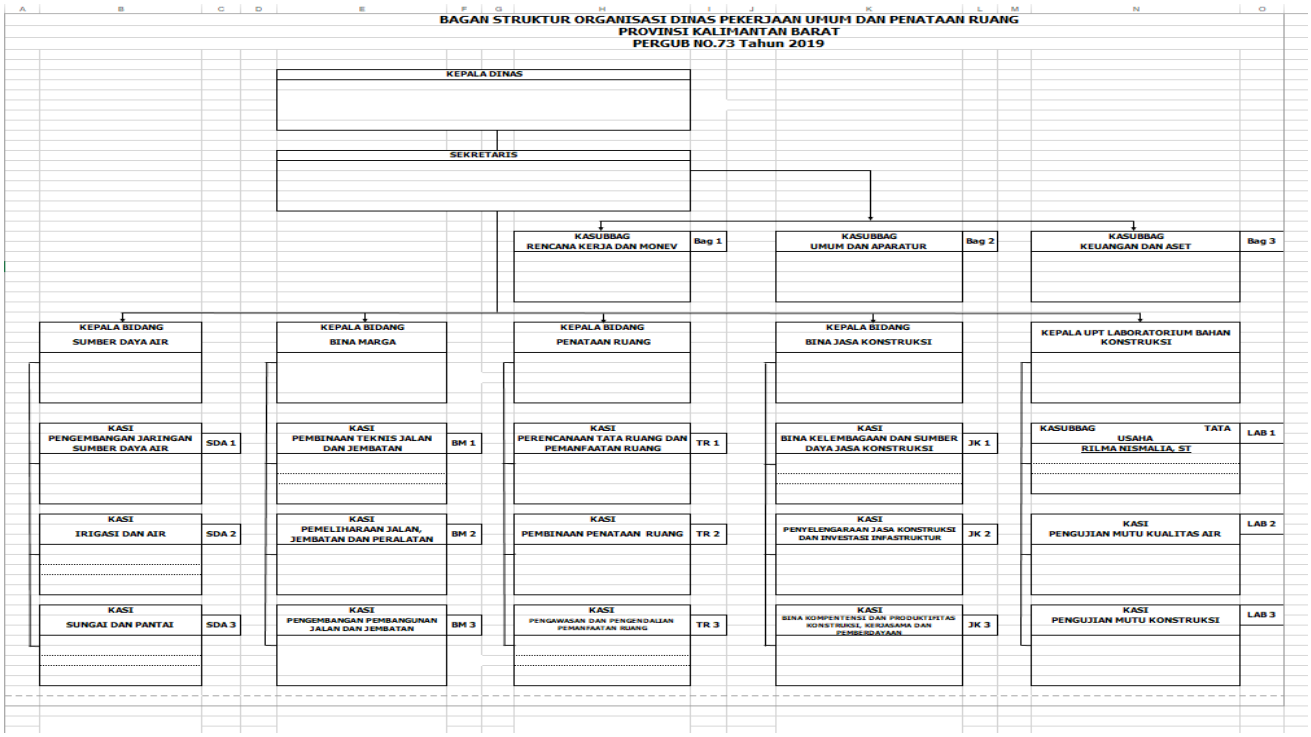

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu Dinas teknis dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2016 Tentang kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan program kerja di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
b. perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;
c. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi;

d. pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
e. penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
h. pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
i. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2016 Tentang kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. adalah sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Gubernur dan Peraturan Perundang – undangan;

Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan program kerja di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi,
b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi,
c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi,
d. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi,

e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air, bina marga, penataan ruang dan bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan,
f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi,Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas,
h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang sumber daya air,bina marga, tata ruang dan bina jasa konstruksi,
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang dan bina jasa konstruksi,
j. Pelaksanaan tugas lain dan tugas pembantu di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan.

2. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan asset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan dan administrasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan asset,
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset,
d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai peraturan perundang-undangan,
f. Pelaporan terhadap penyelenggaraan Reformasi Birokrasi,Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Pelayanan Publik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
g. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang penyusunan bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan,
h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat,
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Sekretariat,
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan dan fungsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
k. Pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.

3. BIDANG SUMBER DAYA AIR

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembinaan teknis di bidang pengembangan jaringan sumber daya air, irigasi dan rawa, sungai dan pantai serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang sumber daya air;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, di bidang pengembangan jaringan sumber daya air,
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang irigasi dan rawa;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang sungai dan pantai,
e. Pengkoordinasian di bidang sumber daya air,

f. Pembinaan dan pengawasan tehadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan,
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan,
h. Penyelenggaran kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan,
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sumber daya air,
j. Pemberian pertimbangan teknis dalam proses izin pengelolaan sumber daya air di provinsi Kalimantan Barat,
k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air,
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan.

4. BIDANG BINA MARGA

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis jalan dan jembatan, preservasi jalan dan jembatan, pengembangan, pembangunan jalan dan jembatan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bina marga.

Bidang Bina marga mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Bina Marga;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan teknis jalan dan jembatan;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang preservasi jalan dan jembatan;
d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan, pembangunan jalan dan jembatan;
e. pengkoordinasian di bidang bina marga;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bina marga sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

h. penyelenggaraan kegiatan pelayananan dan administrasi di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan;
i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bina marga;
j. Pemberian rekomendasi teknis pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan;
k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga sesuai peraturan perundang-undangan.

5. BIDANG PENATAAN RUANG

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan tata ruang,perencanaan tata ruang dan ketaatan ruang, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta bertanggungjawab meimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang tata ruang.

Fungsi Bidang Penataan Ruang :

a. Penyusunan Program kerja di bidang Penataan Ruang
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang;
c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penataan ruang.
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah.
e. pengkoordinasian di Bidang penataan ruang;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang penataan ruang sesuai peraturan perundang-undangan;
g. penyelenggaran urusan pemerintahan di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundang – undangan;

h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang penataan ruang sesuai peraturan perundangan-undangan.
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penataan ruang.
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang.
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang penataan ruang sesuai dengan perundang-undangan.

6. BIDANG JASA KONSTRUKSI

Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi, penyelenggaran jasa konstruksi dan investasi infrastruktur, bina kompenten dan produktifitas konstruksi, kerjasama dan pemberdayaan serta tanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang jasa konstruksi.

Fungsi Bidang Bina Jasa Konstruksi:

a. Penyusunan program kerja di Bidang Jasa Konstruksi;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan sumber daya jasa konstruksi;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi dan investasi intrastruktur;
d. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bina kompetensi dan produktifitas konstruksi, kerjasama dan pemberdayaan;
e. Pengkoordinasian di bidang bina jasa konstruksi;
f. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang bina jasa kontruksi sesuai peraturan perundang-undangan;
h. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang bina jasa konstruksi sesuai perundang-undangan;

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang jasa konstruksi;
j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina jasa konstruksi;
k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina jasa konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan;

7. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud UPT Laboratorium Bahan Konstruksi mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Program Kerja UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Laboratorium Bahan Konstruksi;
c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu konstruksi;
d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi konstruksi;
e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pemantauan laboratorium bahan konstruksi;
f. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional inventarisasi dan pelaporan laboratorium bahan konstruksi;
g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang laboratorium bahan konstruksi; .
h. Pelaksanaan tugas lain di bidang laboratorium bahan konstruksi yang diserahkan oleh Kepala Dinas;

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat diperlukan antara lain Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan profesional dibidangnya, tersedianya sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan tugas di bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang ketersediaan dana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sumber daya aparatur dalam hal ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat berjumlah 118 orang.

Tabel 1.1 Jumlah PNS Menurut Pangkat dan Golongan

NO.	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH		PANGKAT / GOLONGAN	JUMLAH		STRUTURAL / FUNGSIONAL	JUMLAH	
1	S2	13	Orang	Pembina Utama	-	Orang	Eselon I/b	-	Orang
2	S1	61	Orang	Pembina Utama Muda	1	Orang	Eselon II/a	1	Orang
3	Diploma 4	-	Orang	Pembina Tk. I	4	Orang	Eselon II/b	-	Orang
4	Diploma 3	9	Orang	Pembina	11	Orang	Eselon III/a	6	Orang
5	SMA/SMK	33	Orang	Penata Tk. I	25	Orang	Eselon III/b	-	Orang
6	SMP	-	Orang	Penata	13	Orang	Eselon IV/a	14	Orang
7	SD	2	Orang	Penata Muda Tk.I	29	Orang			
				Penata Muda	13	Orang			
				Pengatur Tk. I	17	Orang			
				Pengatur	4	Orang			
				Pengatur Muda Tk. I	-	Orang			
				Pengatur Muda	1	Orang			
	JUMLAH	**118**	**Orang**		**118**	**Orang**		**21**	**Orang**

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas PUPR Prov.per 31 Desember 2020

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dalam melaksanakan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk Pembangunan infrastruktur dibidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp. 287.149.996.717,00**,- dalam Pelaksanakan program urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2020,yakni Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar yang terdiri Belanja Tidak Langsung Rp. **20.539.664.443,00** dan Belanja Langsung **Rp. 286.610.332.274,00** yakni Belanja Langsung Dinas Rp. **265.775.605.574,00** dan UPT Bahan Kontruksi sebesar Rp. **834.726.700,00 dan** dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. **33.271.181.000,00**

6. SARANA DAN PRASARANA

Aset tetap yang tercatat pada Dinas PUPR senilai Rp. 3.420.355.646.156,63 terdiri dari Tanah senilai Rp. 1.457.964.122.324,00 Peralatan dan Mesin senilai Rp. 50.522.928.036,00 Gedung dan Bangunan senilai Rp. 182.625.602.048,00 Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp. 3.048.645.830.147,63 Asset Tetap Lainnya senilai Rp. 84.348.517.584,00 dan Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 50.587.601.164,00. Rekapitulasi Buku Inventaris disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Buku Inventaris

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROV. KALBAR
NERACA
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

NO	URAIAN	2020	2019
1	ASET	3,911,633,173,557.63	3,810,703,964,636.63
2	ASET LANCAR	-	1,834,150.00
3	Kas dan Setara Kas	-	-
4	Kas di Kas Daerah	-	-
5	Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
7	Kas di BLUD	-	-
8	Kas Lainnya	-	-
9	Investasi Jangka Pendek	-	-
10	Piutang Pendapatan	-	-
11	Piutang Pajak Daerah	-	-
12	Piutang Retribusi Daerah	-	-
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-
15	Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	-	-
16	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
17	Piutang Lainnya	-	-
18	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
19	Penyisihan Piutang	-	-
20	Penyisihan Piutang Pendapatan	-	-
21	Beban Dibayar Dimuka	-	-
22	Beban Jasa Dibayar Dimuka	-	-
23	Persediaan	-	1,834,150.00
24	Persediaan Bahan Pakai Habis	675,300.00	1,692,150.00
25	Persediaan Bahan/Material	-	142,000.00
26	Persediaan Barang Lainnya	-	-
27	INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
28	Investasi Jangka Panjang Permanen	-	-
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	-
30	ASET TETAP	3,420,355,646,156.63	3,319,465,612,784.63
31	Tanah	1,457,964,122,324.00	1,459,500,432,644.00
32	Peralatan dan Mesin	50,522,928,036.00	50,411,866,415.00
33	Gedung dan Bangunan	182,625,602,048.00	214,552,642,866.00
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,048,645,830,147.63	2,833,732,777,516.63
35	Aset Tetap Lainnya	84,348,517,584.00	80,455,092,884.00
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	50,587,601,164.00	134,290,912,089.00
37	Akumulasi Penyusutan	- 1,454,338,955,147.00	- 1,453,478,111,630.00
38	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	- 43,681,508,939.00	- 43,607,598,725.00
39	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	- 26,677,892,153.00	- 28,388,764,841.00
40	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	- 1,383,979,554,055.00	- 1,381,481,748,064.00
41	ASET LAINNYA	491,277,527,401.00	491,236,517,702.00
42	Tagihan Jangka Panjang	-	-
43	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
43	Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
44	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	-
45	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
46	Sewa	-	-
47	Bangun Guna Serah	-	-
48	Bangun Serah Guna	-	-
49	Aset Tidak Berwujud	185,587,199.00	144,577,500.00
50	Aset Tidak Berwujud	2,016,519,795.00	1,852,481,000.00
51	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	- 1,830,932,596.00	- 1,707,903,500.00
52	Aset Lain-lain	491,091,940,202.00	491,091,940,202.00
53			
54	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,911,718,093,557.63	3,810,703,964,636.63
55	KEWAJIBAN	3,911,718,093,557.63	3,810,703,964,636.63
56	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,731,700.00	1,034,736,603.00
57	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
58	Utang PPh Pusat	-	-
59	Utang PPN Pusat	-	-
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya	-	-
61	Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
62	Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya	-	-
63	Utang Belanja	2,731,700.00	1,034,736,603.00
64	Utang Belanja Pegawai	-	-
65	Utang Belanja Barang dan Jasa	2,731,700.00	1,034,736,603.00
66	Utang Belanja Modal	-	-
67	Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	-	-
68	Utang Jangka Pendek Lainnya	-	-
69	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	-	-
70	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-
71	Utang Dalam Negeri	-	-
72	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-
73	EKUITAS	3,911,715,361,857.63	3,809,669,228,033.63

nb. Penyusutan 2020 belum dilakukan sistem SIAP BMD

Sumber Data : Kasubbag Keuangan dan Aset Dinas PUPR Prov.Kalbar,2020

B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIS ISSUED)

NO.	BIDANG	PERMASALAHAN / KENDALA
1.	BINA MARGA	• Masih adanya jalan dan jembatan yang kondisinya rawan mengalami penurunan kualitas serta ruas jalan yang berpotensi longsor. • Adanya ruas jalan yang kondisi tanah dasarnya ekspansif (kembang susut tinggi), berpotensi longsor, rawan banjir dan rawan kecelakaan. • Masih banyaknya jalan dan jembatan yang belum sesuai stándar kapasitas sebagai jalan kolektor.
2.	SUMBER DAYA AIR	• Berkurangnya kapasitas tampung penyediaan air baku untuk pemenuhan kebutuhan air masyarakat secara keberlanjutan. • Belum optimalnya rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa untuk menunjang produktivitas pertanian guna mendukung kedaulatan pangan. • Belum optimalnya penanganan DAS kritis dan pencegahan banjir dilakukan dengan upaya-upaya konservasi dan dilakukan oleh semua pihak pemangku kepentingan. • Belum optimalnya penanganan sungai yang rusak karena banjir dan pengurangan daerah rawan banjir. • Masih kurangnya pembangunan tampungan-tampungan air untuk memenuhi mengantisipasi kebutuhan air yang semakin meningkat di masa datang. • Masih kurangnya penanganan kerusakan pantai akibat abrasi gelombang air laut. • Belum optimalnya operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana irigasi, airbaku, sungai, bendungan dan pantai.
3.	PENATAAN RUANG	• Masih banyaknya kawasan strategis di Kalimantan Barat yang belum memiliki aturan tataruang dan produk RTRWP belum efektif sebagai alat operasional. • Belum optimalnya upaya pemanfaatan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ruang.
4.	JASA KONTRUKSI	• Masih rendahnya kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi dan belum optimalnya ketersediaan informasi jasa konstruksi.
5.	SEKRETARIAT	• Semakin kompleksnya permasalahan infrastrutur sehingga diperlukan jumlah SDM dan dengan kualitas sesuai keahlian • Belum optimalnya pengamanan dan pemanfaatan aset,khususnya asset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, jaringanirigasi, sungai dan waduk.
6.	UPT.LBK	• Masih rendahnya kegiatan konstruksi yang melalui pengujian mutu bahan.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. RENSTRA

LKj (Laporan Kinerja) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Renstra Dinas Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2023. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 dimaksudkan untuk mengarahkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Ke-PU-an yang terdiri dari Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga,Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor :375/Bappeda/2013 tentang penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan ditetapkannya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Barat Tahun 2018-2023 melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 182 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Barat Tahun 2018 – 2023. Adapun visi dan misi sesuai Renstra Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Visi

Visi adalah pandangan jauh ke depan yang menggambarkan kemana instansi Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Berdasarkan hal tersebut maka Dinas pekerjaan Umum merumuskan visinya yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Melalui Visi Dinas diatas, diharapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mampu meningkatkan mutu dan produktivitasnya

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas di Bidang ke Bina Margaan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Jasa Kontruksi dan Penataan Ruang serta melakukan terus menerus pembinaan dan pengendalian, baik terhadap sumber daya manusia Aparatur Dinas maupun terhadap Penyedia Jasa Konstruksi dan Masyarakat, yakni dengan cara melakukan upaya-upaya guna mengefektifkan dan mengembangkan sistem dan tata laksana pelayanan yang terkendali serta diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka disusunlah misi yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut,maka penjelasan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, yaitu:

Misi ke-1 :

Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Misi- 2 :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitudalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

Misi-3 :

Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitumeningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan,danmemperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Misi-4 :

Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Misi- 5 :

Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

Misi ke-6 :

Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat mengembang Misi Ke-1 dan Misi Ke-6 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran beserta IKU

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target 2020
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	62,38%

2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	49,83%
			Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,46%
			Persentase berkurangnya pantai kritis	56,14%
3.	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Meningkat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	69,29%
			Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	50,00%
4.	Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	78,00%
			Persentase Produksi Kontruksi (%)	70,00%
5.	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	60,00%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019 mengacu kepada RPJMD dan RENSTRA Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkannya Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor : 375/Bappeda/2013 tentang penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018. Hal tersebut ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 182 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Barat Tahun 2018 – 2023.

Berdasarkan penetapan kinerja pada Tahun Anggaran 2020 yang telah ditanda tangani dengan Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	Target 2020
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	62,38%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	49,83%
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,46%
		Persentase berkurangnya pantai kritis	56,14%
3.	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	69,29%
		Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	50,00%
4.	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	78,00%
		Persentase Produksi Kontruksi	70,00%
5.	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	60,00%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tahun 2018-2023 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Nomor 182 Tahun 2019 tanggal 12 April 2019 dengan indikator kinerja utama dan sasaran yang dicapai dapat dilihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 terhadap sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel.3.1 Capaian Kinerja

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	62,38%	60,05%	96,26%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	49,83%	53,68%	107,7%
			Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,46%	51,18%	97,56 %
			Persentase berkurangnya pantai kritis	56,14%	-	-
3.	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Meningkat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	69,29%	71,53%	103,2%
			Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	50,00%	35,71%	71,42%

4.	Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	78,00%	78,00%	100%
			Persentase Produksi Kontruksi (%)	70,00%	-	-
5.	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	60,00%	68,60%	114,3%

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar

a. Perbandingan antara Target dan Realiasi Kinerja 2020

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	62,38%	60,05%	96,26 %

Target Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi dengan Target Tahun 2020 sebesar 62,38% Terealisasi Tahun 2020 sebesar 60.05 % artinya Panjang Mantap (Baik + Sedang) 921,617.40 Km.

b.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	SASARAN STRATEGIS	Program		Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
				Target (Rp)	Realisasi (Rp.)	%		
1	2			4	5		7	8
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	-	Penyelenggaraan Jalan	158.430.733.010,00	148.332.160.140,00	90,47	96,26	5.79

Dalam mendukung sasaran strategis dilaksanakan program Penyelenggaraan Jalan dengan Realisasi Anggaran 90,47 %, dan Capaian Kinerja 96,28 %, maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 5,79. Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 15.098.572.870,00

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapian Pernyataan Kinerja**

Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh sektor bina marga yakni Penyelenggaraan Jalan dengan capaian sebesar 60,05% pada tahun 2020 agar ada peningkatan setiap tahunnya maka perlu dilaksanakan Strategi berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yakni Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana dan sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan dan Kebijakan yakni Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan mengoptimalkan Pemeliharaan jalan dan jembatan,pada tahun 2020 telah dilakukan beberapa kegiatan penunjang nilai kemantapan jalan kewenangan provinsi seperti Peningkatan Jalan 49,74 Km, Jembatan yang diganti/lebarkan 171 Meter,Pemeliharaan Jalan 68,24 Km dan Jembatan yang dipelihara 135 Meter.

Gambar.Infografis Kondisi Pelayanan Jalan Kewenangan Provinsi Tahun 2020

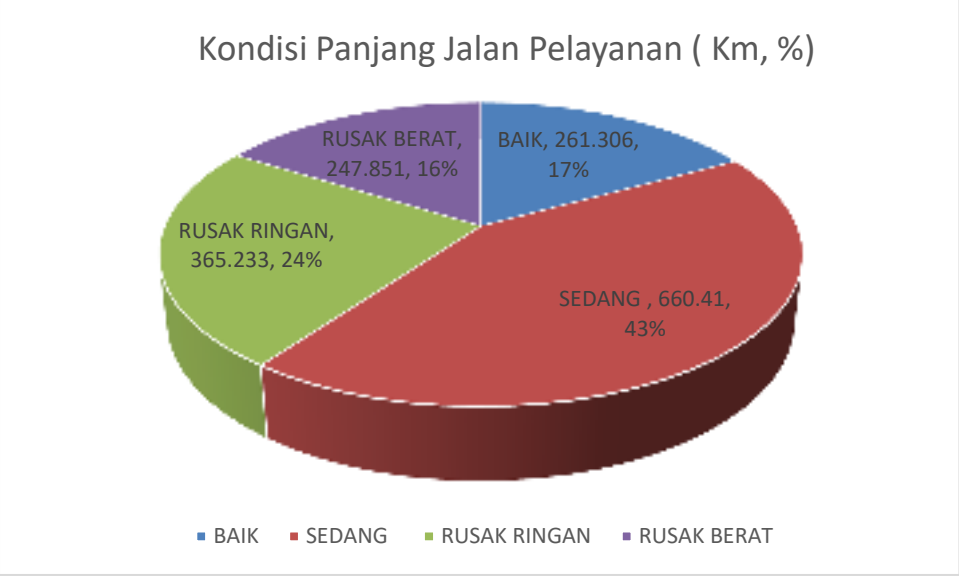

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2020 dan target 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi				Target 2020	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	- Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	83,54%	49,71%	56,81	60,05	62,38%	3,24

Pada Indikator Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 3,24 %, dan pada tahun 2020 realisasi dibawah target sebesar 2,33 %.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Penurunan** :

Realisasi kinerja dibawah target sebesar 2,33 % faktor yang mempengaruhinya yakni anggaran yang semula di tetapkan pada awal TA berjalan mengalami recofocusing penanggan COVID-19 sehingga beberapa ruas jalan yang sumber pembiayaan dari DAK gagal dilaksanakan serta beberapa ruas jalan kewenangan provinsi tidak dapat dilakukan upaya penanganan baik dalam bentuk peningkatan maupun pemeliharaan.

- **Analisis Alternatif Solusi** :

Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran tetap meningkat maka perlu menyediakan angaran yang mencukupi serta mengoptimalkan dana tersedia bagi penanganan jalan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

a.Perbandingan antara Target dan Realiasi Kinerja 2020

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	49,83%	53,68%	107,7%

			Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,46%	51,18%	97,56 %
			Persentase berkurangnya pantai kritis	56,14%	-	-

a. Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik dengan Target Tahun 2020 sebesar 49,83% Terealisasi Tahun 2020 sebesar 53,68% atau 107,7%
b. Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir dengan Target Tahun 2020 sebesar 52,46 % Terealisasi Tahun 2020 sebesar 51,18 %
c. Persentase berkurangnya pantai kritis dengan Target Tahun 2020 sebesar 56,14 % Terealisasi Tahun 2020 sebesar 0 %,karena tidak tersedia anggaran kegiatan.

b.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	SASARAN STRATEGIS	Program		Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	%		
1	2			4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	-	Pengelolaan Sumber Daya Air	88.406.963.540,00	86.429.263.760,00	97,7	68,42	-

Pada Program Pengelolaan Sumber Daya Air tidak terdapat tingkat efisiensi namun terdapat Penghematan Anggaran sebesar Rp.1.977.699.780,00 .

- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapian Pernyataan Kinerja**

Dalam mencapai sasaran strategis kedua dilaksanakan Program Pengelolaan Sumberdaya Air melalui 6 (Enam) kegiatan yang dilaksanakan, yaitu Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai, Pelaksanaan Perkuatan Tebing, Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku, Penyelenggaraan Dan Pembinaan Informasi Sumber Daya Air, Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Rawa dan Perencanaan Teknis Irigasi,Rawa,Tambak,Air Baku.

c.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama 2017-2019 dan Target 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi				Target 2020	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	- Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik	45,53	46,76	51,31	53,68%	49,83%	107,7%
		- Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	35,90	46,76	50,64	51,18%	52,46%	97,56 %
		- Persentase berkurangnya pantai kritis	55,47	56,86	56,47	-	56,14%	-

Sasaran Strategis di Bidang Sumber Daya Air di tahun 2020 adalah Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Indikator Kerja Utama ; Persentase Irigasi Provinsi dalam Kondisi Baik dengan target di tahun 2020 adalah 49,83% dengan Realisasi 53,68%, dan Realisasi di tahun 2017 sebesar 45.53% , tahun 2018 sebesar 46,76 % , 2019 sebesar 51,31 %. Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir dengan target di tahun 2020 adalah sebesar 52,46% dengan Realisasi 51,18% dan Realisasi di tahun 2017 sebesar 35,90 % , tahun 2018 sebesar 46,76 % , tahun 2019 sebesar 50,64 % . Persentase berkurangnya pantai kristis dengan target di tahun 2020 adalah sebesar 56,14 dengan Realisasi 0% dan Realisasi di tahun 2017 sebesar 55,47 % , tahun 2018 sebesar 56,86 % , tahun 2019 sebesar 56,47 % .

d.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Peningkatan :**

Ada peran serta kelompok masyarakat/tani dalam operasional dan pemeliharaan jaringan yang terbangun dan adanya kepedulian terhadap infrastruktur yang terbangun.

- **Analisis Alternatif :**

Tersedia anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan agar hasil lebih optimal dan perlu peningkatan kapasitas aparatur dan steakholder terkait dalam sosialisasi,bimtek untuk pelaksanaan kegiatan.

Sasaran Strategis 3

Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi

a.Perbandingan antara Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2020

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Meningkat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	69,29%	71,53 %	103,23
			Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	50,00%	35,71 %	71,42

- Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat dengan Target Tahun 2020 sebesar 69,29 % terealisasi di tahun 2020 sebesar 71,53 % atau 103,23 %.
- Presentase data yang tersedia di SIPJAKI dengan Target Tahun 2020 sebesar 50.00 %Terealisasi Tahun 2020 sebesar 35,71 % atau 71,42 %

No	SASARAN STRATEGIS	Program		Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	%		
1	2	3		4	5	6	7	8
1.	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	-	Pembinaan Jasa Kontruksi	337.965.100,00	260.663.350,00	77,13	87,32	10,19

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya :

- Pada Program Pembinaan Jasa Kontruksi terdapat tingkat efisiensi sebesar 10,19 dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.77.301.750,00

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**
- Berdasarkan tabel pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja untuk Tahun Anggaran 2020 Bidang Bina Jasa Konstruksi mempunyai 1(satu) program yakni

Program Pembinaan Jasa Kontruksi dan 6(enam) kegiatan seperti Monitoring dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi , Fasilitasi Dukungan Bimbingan Teknis Tenaga Terampil, Pembinaan Admin Sipjaki Kabupaten / Kota , Penyelenggaraan Teknis Tenaga Ahli Kontruksi , Pembinaan Badan Usaha Jasa Kontruksi dan Bimtek dan Sertifikasi Bidang Jasa Kontruksi yang dijelaskan pada tabel diatas.

c.Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 dan target 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi				Target 2020	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	- Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	-	-	-	71,53 %	69,29%	71,53
		- Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	-	21,43%	42,86%	35,71 %	50,00%	-

Berdasarkan tabel diatas untuk realisasi indikator kinerja utama untuk Program Pembinaan Jasa Kontruksi yaitu persentase tenega kerja ahli yang bersertifikasi pada Target tahun 2020 sebesar 69,29 % teralisasi sebesar 71,53 % dengan jumlah peserta yang mengikuti sebanyak 79 orang sedangkan indikator persentase data yang tersedia diSIPJAKI Tahun 2020 dengan target 50,00% terealisasi sebesar 35,71%,hasil realiasi masih dibawah target hal ini disebabkan karena anggaran kegiatan mengalami recofucing COVID-19 .

d.Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

Jumlah tenaga kerja konstruksi baik yang ahli maupun terampil belum optimal karena masih rendahnya kesadaran SDM Jasa Konstruksi tentang pentingnya sertifikasi dan masih belum optimalnya anggaran yang tersedia.

Alternatif Solusi :

Bidang Bina Jasa Konstruksi Dinas PUPR Prov. Kalbar untuk mempercepat sertifikasi tenaga kerja terampil memberikan fasilitasi melalui dukungan Mobile Training Unit (MTU) dan berkerjasama dengan Balai Jasa Kontruksi Wilayah V Kementerian PUPR RI.

Sasaran Strategis 4

Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian

a. Perbandingan antara Target dan Realiasi Kinerja Tahun 2020

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	78,00%	78%	100%
			Persentase Produksi Kontruksi	70,00%	-	-

Sasaran Strategis tersedianya sarana dan pelayanan produksi kontruksi dengan indikator Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi tahun 2020 terealisasi sebesar 78 % sama dengan target ditahun 2020 sedangkan indikator Persentase Produksi Kontruksi Tahun 2020 tidak terealisasi karena Lini atau Seksi yang memiliki Tufoksi dimaksud di restrukrisasi dan Tufoksi tereliminasi sehingga target kinerja tidak dilaksanakan.

b.Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No	SASARAN STRATEGIS	Program		Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
				Target	Realisasi	%		
1	2			4	5		7	8
1.	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian	-	Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian	165.449.100,00	158.794.100,00	95,98	100	4,02

Pada Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian terdapat tingkat efisiensi sebesar 4,02 dan terjadi penghematan anggaran sebesar Rp.138.545.470,00

- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Tercapainya target karena adanya permintaan pengujian seiring dengan bertambahnya paket-paket proyek yang berada di Dinas PUPR Prov.Kalbar dan Dinas PUPR Kab/Kota.

c. Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2019 dan target 2020

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi				Target 2020	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian	- Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	-	66%	66%	78,00%	78,00%	100%
		- Persentase Produksi Kontruksi	-	-	47%	-	70,00%	-

Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi dengan Target Tahun 2020 sebesar 78,00% Terealisasi Tahun 2020 sebesar 78,00% dan Realisasi Tahun 2019 sebesar 66% pada tahun 2018 sebesar 66%. Persentase Produksi Kontruksi dengan Target Tahun 2019 sebesar 52% Terealisasi Tahun 2019 sebesar 47% pada tahun 2020 indikator ini tidak teralisasi.

d.Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Analisis Penurun :

di Karena Perubahan Struktur Organisasi dari Seksi Produksi Kontruksi menjadi Seksi Pengujian Mutu Kualitas Air,Sehingga Pengadaan Bahan Produksi secara tangungjawab tupoksi tidak terdapat pada Seksi Pengujian Mutu Kualitas Air sehingga indikator kinerja Persentase Produksi Kontruksi tidak terlaksana.

Analisis Alternatif Solusi:

Tersedia anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan agar hasil lebih optimal dan perlu peningkatan kapasitas aparatur seperti bimtek untuk pelaksanaan kegiatan dan percepatan Akreditasi dari KAN.

Sasaran Strategis 5

Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat

a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya Fungsi dan Peruntukan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	Persentase Ketaatan terhadap peraturan Rencana Tata Ruang	60,00%	**68,60%**	**114,33%**

Pada Sasaran Strategis terwujudnya fungsi dan Peruntukan Ruang Sesuai Rencana tata Ruang pada Indikator Persentase Ketaatan terhadap peraturan Rencana Tata Ruang Target Realisasi 60% tercapai 68,60 % atau 114,33%.

a. Perbandingan Realisasi Anggaran dengan Capaian Kinerja dan Tingkat Efesiensi pada tahun 2020

NO.	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efesiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Penyelenggaraan Tata Ruang	760.613.500,00	583.840.900,00	**76,76**	114,33	37,57

Pada sasaran strategis ketaatan terhadap rencana tata ruang meningkat terdapat tingkat efisiensi sebesar 37,57 dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.176.772.700,00

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Pada Sasaran Strategis terwujudnya fungsi dan Peruntukan Ruang Sesuai Rencana tata Ruang pada Indikator Persentase Ketaatan terhadap peraturan Rencana Tata Ruang Target Realisasi 60% tercapai 68,60 % atau 114,33 % dan terdapat tingkat efisiensi sebesar 23,24,hal ini didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan pada TA 2020 sebagai berikut :

1. Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov. Kalbar
3. Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Daerah Prov. Kalbar

4. Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Prov. Kalbar
5. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Prov. Kalbar
6. Fasilitasi Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov. Kalbar

C.Perbandingan IKU dengan realisasi kinerja dalam 3 tahun (2017, 2018, 2019) dan target 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				Target 2020	Tingkat Kemajuan
			2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terwujudnya Fungsi dan Peruntukan Ruang Sesuai Rencana Tata Ruang	1. Persentase Ketaatan terhadap peraturan Rencana Tata Ruang	-	50%	70%	68,60%	60,00%	-

Pada Tahun 2017 belum tersedia data,Tahun 2018 capaian kinerja 50 %,Tahun 2019 Capaian kinerja 70% dan Capaian Kinerja Tahun 2020 sebesar 68,60%

d.Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

- **Analisis Keberhasilan/Kegagalan :**

Keberhasilan Indikator Kinerja Utama Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat adalah berkat konstribusi/dukungan dan kerjasama berbagai pihak di lingkungan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat. Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat berhasil memaksimalkan seluruh kompenen internal untuk mensukseskan capaian kinerja.

- **Solusi Alternatif :**

Semua Kegiatan yang mendukung misi Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Kaliamantan Barat pada tahun 2020 , yaitu :

1. Pendampingan Percepatan Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota
2. Fasilitasi Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Prov. Kalbar
3. Penetapan Revisi Rencana Tata Ruang Daerah Prov. Kalbar
4. Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang Prov. Kalbar

5. Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang Prov. Kalbar
6. Fasilitasi Penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov. Kalbar

Tabel 3.2 realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		Realisasi 2020	Realisasi Jalan Nasional di Wilayah Kalimantan Barat
1	2	3		4	5
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaln dan jembatan sesuai strandar	-	Peningkatan persentase kemantapan jalan	60,05%	95,55%

Realisasi Kemantapan Jalan yang menjadi kewenangan Provinsi masih jauh dibawah Realisasi Kemantapan Jalan ditingkat Nasional khususnya jalan Nasional Wilayah Kalimantan Barat oleh karena itu perlu kerjasama,koordinasi dan sinergi dalam pelaksanaan program.

B.REALISASI ANGGARAN

Dalam melaksanakan urusan wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang untuk Pembangunan infrastruktur dibidang pekerjaan umum pada Tahun Anggaran 2020 telah dialokasikan dana untuk belanja dari Dana APBD Provinsi Kalimantan Barat sebesar **Rp. 287.149.996.717,00**,- dalam Pelaksanakan program urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2020,yakni Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar **Rp. 286.610.332.274,00** yang terdiri Belanja Tidak Langsung Rp. **20.539.664.443,00** dan Belanja Langsung Dinas Rp. **265.775.605.574,00** dan Belanja Langsung UPT Bahan Kontruksi sebesar Rp. **834.726.700,00** Ringkasan program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan UPTD sebagai berikut :

1. Ringkasan Urusan SKPD :

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar Terdiri dari 12 Program dan 87 kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Sumber Daya Air anggaran sebesar Rp. 88.406.963.540.00 terealisasi sebesar Rp. 86.429.263.760,00 atau 97,76 % dengan Program Pengelolaan Sumber Daya Air terdiri dari 6 kegiatan.
b. Bidang Bina Marga dengan anggaran sebesar Rp. 158.430.733.010,00 tereralisasi sebesar Rp. 143.332.160.140,00 atau 90,47 % dengan Program Penyelenggaraan Jalan terdiri dari 5 kegiatan .
c. Bidang Tata Ruang anggaran sebesar Rp.760.613.500,00 terealiasi sebesar Rp. 543.840.800,00 atau 76,76 % Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terdiri dari 6 kegiatan
d. Bidang Jasa Kontruksi anggaran sebesar Rp.337.965.100,00 terealiasi sebesar Rp.260.663.350,00 atau 77,13% Program Pembinaan Jasa Kontruksi terdiri dari 7 Kegiatan
e. Keseketariatan dengan anggaran sebesar Rp. 17.839.330.420,00 terealisasi Rp5.808.877.030,00 atau 32,56%
   1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 15 kegiatan,
   2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana terdiri dari 8 kegiatan,
   3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdiri dari 5 kegiatan,
   4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari 9 kegiatan
   5) Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari 1 kegiatan

2. Ringkasan Urusan UPTD :

a. UPT Laboratorium Bahan Konstruksi (UPT LBK)

   Terdiri dari 3 Program dan 25 kegiatan dengan anggaran Rp. 834.726.700,00 dan realisasi sebesar Rp. 696.181.230,00 atau 83,40 %.

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian penutup dari LKJ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2020 dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan pencapaian sasarannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1: Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar

   Strategi: Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana dan sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan.

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

   Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan mengoptimalkan Pemeriharaan jalan dan jembatan.

   Indikator : Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi dengan Target Tahun 2020 sebesar 62,38% Terealisasi Tahun 2020 sebesar 60,05%.

2. Sasaran 2 : Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air

   Strategi : Pembentukan Sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur yang mendukung sektor agraris

   Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

   a) Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku.

   Indikator :

   a. Persentase irigasi provinsi dalam kondisi baik dengan Target Tahun 2020 sebesar 49,83% Terealisasi Tahun 2020 sebesar 107,7%
   b. Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir dengan Target Tahun 2020 sebesar 52,46 % Terealisasi Tahun 2020 sebesar 51,18 %

c. Persentase berkurangnya pantai kritis dengan Target Tahun 2020 sebesar 56,14 % Terealisasi Tahun 2020 sebesar 0 %

3. Sasaran 4: Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur meningkat

Strategi:

a) Peningkatan Sumber Daya Manusia Penyedia Jasa Kontruksi yang Kompoten didukung oleh Sumber Daya Masyarakat Jasa Kotruksi Yang Profesional.

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Mendukung pembangunan infrastruktut yang berkualitas

Indikator :

- Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat dengan Target Tahun 2020 sebesar 69,29 % terealisasi di tahun 2020 sebesar 71,53 % atau 103,23 %.
- Presentase data yang tersedia di SIPJAKI dengan Target Tahun 2020 sebesar 50.00 %Terealisasi Tahun 2020 sebesar 35,71 % atau 71,42 %

4. Sasaran 5 : Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi

Strategi : Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian Mutu Kontruksi dan Jasa Produksi

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

Peningkatan Akses pelayanan jasa pengujian

Indikator :

Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi dengan Target Tahun 2020 sebesar 78,00% Terealisasi Tahun 2020 sebesar 78,00%

Persentase Produksi Kontruksi dengan Target Tahun 2020 sebesar 70 % di Karena Perubahan Struktur Organisasi dari Seksi Produksi Kontruksi menjadi Seksi Pengujian Mutu Kualitas Air,Sehingga Pengadaan Bahan Produksi secara tangungjawab tupoksi tidak terdapat pada Seksi Pengujian Mutu Kualitas Air sehingga indikator kinerja Persentase Produksi Kontruksi tidak terlaksana.

5. Sasaran 6 : Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat

Strategi: Melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini, yaitu:

a) Peningkatan Rencana Tata Ruang

b) Peningkatan Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor dengan RTRW Prov

c) Peningkatan Kesesuaian RTR Kab/Kota dengan RTRW Prov.

d) Peningkatan Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW Prov.

Indikator : Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang dengan Target Tahun 2020 sebesar 60% Terealisasi Tahun 2020 sebesar 68,60%.

B. Saran

1. Dalam penyusunan program dan anggaran dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dan mengevaluasi capaian indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya sebagai tolok ukur dalam mengalokasikan anggaran sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal.
2. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat dibidang ke-PU-an dan meningkatkan jumlah pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa melalui program diklat ataupun workshop.

3. Pembangunan lebih diarahkan pada pembangunan infrastuktur dalam sektor dominasi yang memberikan kontribusi atas pertumbuhan ekonomi daerah yang bersifat berkesinambungan,pencapaian target Suistable Development Goals serta memperbaiki kualitas lingkungan yang ada di wilayah kerja Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak, 17 Februari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir.ARI YANUARIF,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680121 199703 1 006

Formulir Pengukuran Kinerja

Perangkat Daerah : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Tahun Anggaran : 2020

No	TUJUAN	Sasaran Strategis	INDIKATOR KINERJA	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai strandar	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jaaln dan jembatan sesuai strandar	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	62,38%	60,05%	96,26%
2.	Meningkatnya *Pengelolaan* Sumber Daya Air	Meningkatnya *Pengelolaan* Sumber Daya Air	Persentase *irigasi* provinsi dalam kondisi baik	49,83%	53,68%	107,7%
			Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52,46%	51,18%	97,56 %
			Persentase berkurangnya pantai kritis	56,14%	-	-
3.	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Meningkat	Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja Kontruksi	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	69,29%	71,53%	103,2%
			Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	50,00%	35,71%	71,42%
4.	Tersedianya sarana dan Pelayanan Produksi Kontruksi	Meningkatkan Pelayanan Terhadap Jasa Pengujian	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	78,00%	78,00%	100%
			Persentase Produksi Kontruksi (%)	70,00%	-	-
5.	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	60,00%	68,60%	114,33%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 Rp. 287.149.996.717,00 dan Jumlah Realiasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 Rp. 250.794.235.088,00

Pontianak, 17 Februari 2021

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir.ARI YANUARIF,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680121 199703 1 006

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 732350, 734636 Fax. (0561) 769017
Web : http://dpu.kalbarprov.go.id/ , Email : puprov.kalbar@yahoo.com, Kode Pos : 78124
PONTIANAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir.Ari Yanuarif,MT**
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum.**
Jabatan : Gubernur Kalimantan Barat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Februari 2021

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Gubernur Kalimantan Barat,	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat,
H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum.	**Ir.Ari Yanuarif,MT**
	Pembina Utama Madya
	NIP. 19680121 199703 1 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No	Sasaran Strategis	IKU	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan Sesuai Standar	- Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Mantap	65.79%
2.	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	- Persentase Irigasi Provinsi dalam kondisi baik (berfungsi)	53.22%
		- Persentase Peningkatan /Pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	52.58%
		- Persentase Berkurangnya Pantai Kritis	29.51%
3.	Kualitas Infrastruktur Meningkat	- Persentase Tenaga kerja ahli Konstruksi yang bersertifikat	70,65%
		- Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	64,29 %
4.	Meningkatnya Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang	- Prosentase Ketaatan Pemanfaatan Ruang Terhadap RTRW Provinsi	65,00 %

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Rp.	20.090.692.919,00	APBD
2.	Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp.	78.654.207.339,00	APBD(DAU+DAK)
3.	Penyelenggaraan Jalan	Rp.	392.964.049.898,00	APBD (DAU+DAK)
4.	Pengembangan Jasa Kontruksi	Rp.	505.025.326,00	APBD
5.	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	1.660.107.359,00	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**493.874.082.841,00**	

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	19.923.368.000,00	APBN
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp.	19.108.141.000,00	APBN
	JUMLAH	**Rp.**	**39.031.509.000,00**	APBN
	APBD + APBN	**Rp.**	**532.905.591.841,00**	APBD + APBN

Pontianak, Februari 2021

Pihak Kedua,

Gubernur Kalimantan Barat,

H. Sutarmidji, S.H.,M.Hum.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat,

Ir.Ari Yanuarif,MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19680121 199703 1 006

LAMPIRAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 22 Desember 2020

Kepada

Nomor : 065 /3575 /OR-C
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyusunan Laporan Kinerja 2020 dan Perjanjian Kinerja 2021

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov. Kalbar
2. Kepala Biro di Lingkungan Setda Prov. Kalbar

di-

Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP, dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. **Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 atas pelaksanaan APBN dan APBD** agar disusun dan disampaikan kepada Gubernur Kalbar melalui Sekretaris Daerah u.p. Kepala Biro Organisasi dengan tembusan Inspektur Provinsi **paling lambat tanggal 8 Februari 2021.**
2. Penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud angka 1 agar dilampiri dengan *softcopy* dalam bentuk *Compact Disk (CD)/Flashdisk*. Teknis penyusunannya agar mengacu pada Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 sebagaimana format terlampir.
3. Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Biro di lingkungan Sekretariat Daerah **disampaikan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar melalui Biro Administrasi Pimpinan, sedangkan untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) cukup disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.**
4. Sebagai dasar dalam perbaikan kualitas Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah, **diminta agar penyusunannya menyesuaikan dengan Hasil Reviu** yang telah disampaikan oleh Biro Organisasi dan **Rekomendasi atas evaluasi** yang telah disampaikan oleh Inspektorat Provinsi terhadap Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar pada tahun 2020.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

H. SUTARMIDJI, S.H., M.Hum

Jalan Ahmad Yani Pontianak Telepon (0561) 736541 Faks. (0561) 730062 PONTIANAK
Website. www.kalbarprov.go.id

Contoh 1 : Outline LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

Kata Pengantar

Disajikan sambutan Kepala Perangkat Daerah terkait dengan penyusunan Laporan Kinerja, didukung dengan data penghargaan yang diperoleh baik itu yang diterima langsung oleh Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah maupun oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pontianak, Februari 2021

(NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH)

(Ttd & Stempel Basah)

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Daftar Isi

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

A. GAMBARAN UMUM

1. **Pendahuluan**
2. **Susunan Organisasi**
3. **Tupoksi**
4. **Sumber Daya Aparatur (SDA)**
5. **Sumber Daya Keuangan**
6. **Sarana dan Prasarana**

B. PERMASALAHAN UTAMA *(STRATEGIC ISSUED)*

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan terutama menyangkut kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis sesuai dengan program pada tahun tersebut dan indikator kinerja utama. Uraian singkat tentang RENSTRA organisasi, mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis.

A. RENSTRA

1. **Visi**
2. **Misi**
3. **Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

B. PERJANJIAN KINERJA (tahun sesuai LKj yang disusun)

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%

Penjelasan :.....

Didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2020
			2018	2019	2020	

Penjelasan :.....

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI 2020	TARGET NASIONAL

Penjelasan :.....

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :.....

1. .....

2. ..... dst

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :.....

1. .....

2. ..... dst

B. REALISASI ANGGARAN

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Pontianak, Februari 2021

(NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH)

(Ttd & Stempel Basah)

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

LAMPIRAN :

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Formulir Pengukuran Kinerja

PERANGKAT DAERAH : .....
Tahun Anggaran : 2020

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	%

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. .....
Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2020 : Rp. .....

Pontianak, Februari 2021

(NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH)

(Ttd & Stempel Basah)

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Contoh 2 : Pernyataan PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

(KOP PERANGKAT DAERAH)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : .....

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : .....
Jabatan : .....

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, ...2021

Pihak kedua,
.....,

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

Pihak Pertama,
(NAMA JABATAN)

(Ttd & Stempel Basah)

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Contoh 3 : Formulir PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	APBD / APBN (pilih salah satu)
2.	Rp.	
TOTAL	Rp.	

Pontianak, ...2021

Pihak kedua,
GUBERNUR .....,

Pihak Pertama,
(NAMA JABATAN KEPALA PERANGKAT DAERAH)

(Ttd & Stempel Basah)

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis Perangkat Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah;
5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Perangkat Daerah yang terkait dengan sasaran strategis;
6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan pada program tersebut.

Formulir PERJANJIAN KINERJA ESELON III

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(NAMA UNIT KERJA)

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	APBD / APBN (pilih salah satu)
2.	Rp.	
TOTAL	Rp.	

Pontianak, ...2021

Pihak kedua,
Atasan Pimpinan Unit Kerja,

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Pihak Pertama,
(Pimpinan Unit Kerja)

(Ttd & Stempel Basah)

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1. Pada kolom (1) diisi no urut;
2. Pada kolom (2) diisi dengan sasaran program unit kerja atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan setelah dilaksanakannya program tersebut;
3. Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja program dan indikator lain dari unit kerja yang relevan dengan sasaran program atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4. Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh unit kerja pada tahun tersebut;
5. Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama kegiatan unit kerja pada tahun tersebut;
6. Pada kolom Anggaran diisi dengan besar anggaran yang dialokasikan oleh unit kerja untuk mencapai sasaran program yang dimaksud.

Formulir PERJANJIAN KINERJA ESELON IV

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
(NAMA UNIT KERJA)

No.	Sasaran Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Rp.	APBD / APBN (pilih salah satu)
2.	Rp.	
TOTAL	Rp.	

Pontianak, ...2021

Pihak kedua,
Atasan Pimpinan Unit Kerja,

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Pihak Pertama,
(Pimpinan Unit Kerja)

(Ttd & Stempel Basah)

NAMA LENGKAP DENGAN GELAR
PANGKAT
NIP.

Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:

1) Pada kolom (1) diisi no urut;
2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran kegiatan/ sub kegiatan Perangkat Daerah atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja kegiatan/ sub kegiatan dan indikator lain dari Perangkat Daerah yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Perangkat Daerah;
5) Pada kolom Kegiatan diisi dengan nama Kegiatan Perangkat Daerah yang terkait pada tahun tersebut;
6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan.

Contoh : Pernyataan PERJANJIAN KINERJA BUPATI/ WALIKOTA

(KOP GARUDA EMAS)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ....
Jabatan : BUPATI / WALIKOTA .....

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

....., ...2021

BUPATI / WALIKOTA .....,

(NAMA LENGKAP DENGAN GELAR)

Contoh : Formulir PERJANJIAN KINERJA BUPATI / WALIKOTA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN / KOTA .....

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target

Program	Anggaran
1.	Rp. .....
2.	Rp. .....
TOTAL	Rp. .....

....., ...2021

BUPATI / WALIKOTA .....,

(NAMA LENGKAP DENGAN GELAR)

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 Faks. (0561) 730062
P O N T I A N A K

Kode Pos 78124

Pontianak, 15 Januari 2021

Kepada

Nomor : 800 / 0211 / OR-C
Sifat : Segera
Lampiran : Satu lembar
Hal : Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja 2020 dan Perjanjian Kinerja 2021

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov. Kalbar
2. Kepala Biro di lingkungan Setda Provinsi Kalimantan Barat

di -
TEMPAT

Dengan hormat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas LAKIP, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Biro Organisasi akan melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
2. Guna mendukung kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, agar Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat **menugaskan Pejabat yang menangani akuntabilitas kinerja** untuk mengikuti kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021, pada:

   Hari/Tanggal : Senin-Rabu / 18-20 Januari 2021
   Pukul : 08.00 WIB s/d selesai
   Tempat : Ruang Rapat Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar
   Catatan : Membawa kelengkapan administrasi dan softcopy meliputi:
   a. Draft Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020
   b. Draft Perjanjian Kinerja Tahun 2021;
3. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Biro Organisasi Setda Prov. Kalbar Telepon (0561) 736541 ext. 233 (CP.Sdr. Glen Septian A.DS, S.STP, HP. 082157890062).

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

a.n. GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Sekretaris Daerah,

SETDA

A.L. LEYSANDRI, SH.
Pembina Utama
NIP. 19610616 199010 1 001

Tembusan :
Gubernur Kalbar (sebagai laporan).

JADWAL ASISTENSI LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Tanggal : 18-20 Januari 2020

TIM 1

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	Senin, 18 Januari 2020 08.00 s/d 11.30
2	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
3	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
4	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	
5	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	
7	Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura	
8	Dinas Perkebunan	

TIM 2

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN
1	Biro Pemerintahan	Senin, 18 Januari 2020 13.00 s/d 15.00
2	Biro Hukum	
3	Biro Kesejahteraan Rakyat	
4	Biro Perekonomian	
5	Biro Administrasi Pembangunan	
6	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
7	Biro Organisasi	
8	Biro Umum	
9	Biro Administrasi Pimpinan	

TIM 1

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Selasa, 19 Januari 2020 08.00 s/d 11.30
2	Satuan Polisi Pamong Praja	
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	
5	Badan Pendapatan Daerah	
6	Badan Kepegawaian Daerah	
7	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
8	Badan Penelitian dan Pengembangan	

TIM 2

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN
1	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Selasa, 19 Januari 2020 13.00 s/d 15.00
2	Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat	
3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
4	Dinas Kesehatan	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
7	Dinas Sosial	

JADWAL ASISTENSI LAPORAN KINERJA TAHUN 2020 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
Tanggal : 18-20 Januari 2020

TIM 1

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN
1	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Rabu, 20 Januari 2020 08.00 s/d 11.30
2	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	
3	Badan Penghubung	
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
6	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedarso	
7	Rumah Sakit Jiwa Provinsi	
8	Rumah Sakit Jiwa Daerah Sungai Bangkong	

TIM 2

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	PELAKSANAAN
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Rabu, 20 Januari 2020 13.00 s/d 15.00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
4	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7	Dinas Perhubungan	

PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH Tahun 2021

PERANGKAT DAERAH : DPU-PR

UNSUR-UNSUR KRITERIA REVIU PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	YA/TIDAK
100	**REVIU ATAS FORMAT PERJANKIN**	
101	**Format Halaman Depan PERJANKIN (Apakah telah sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014)**	
1	*Apakah ada KOP PERANGKAT DAERAH*	Ya
2	*Apakah ada Narasi Perjanjian Kinerja Tahun 2021*	X
3	*Apakah isi narasi Perjankin sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014*	Ya
102	**Kelengkapan Lampiran PERJANKIN**	
1	*Apakah format atas lampiran sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 (pernyataan Formulir PERJANJIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH, PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 dan nama PERANGKAT DAERAH)*	Ya
2	*Apakah tabel Perjankin sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 (No, sasaran strategis, Indikator Kinerja dan Target)*	Tdk
3	*Apakah format bawah lampiran sesuai Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 (Program, Anggaran, Keterangan, total, nama penandatangan)*	Tdk.
200	**KUALITAS DAN KEDALAMAN BERAKUNTABILITAS DALAM ISI DAN SUBSTANSI PERJANKIN**	
1	*Apakah sasaran strategis yang ada di Perjankin telah selrama dengan Renstra dan IKU PERANGKAT DAERAH*	Tdk
2	*Apakah sasaran strategis yang disajikan merupakan core business PERANGKAT DAERAH*	Tdk.
3	*Apakah Indikator Kinerja di Perjankin sama dengan IKU PERANGKAT DAERAH*	Tdk
300	**Ketepatan Waktu**	
1	*Ketepatan Waktu Penyampaian PERJANKIN*	

CATATAN : Jawab ya bila seluruhnya ada, bila 1 sub bab/1 hal tidak ada maka jawabannya tidak

KESIMPULAN SECARA KESELURUHAN

Perlu perbaiki Renstra di aplikasi [illegible] dan menyesuaikan format pada perjanjian kinerja.

CATATAN KHUSUS :

Reviu Laporan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020
Perangkat Daerah :

UNSUR-UNSUR KRITERIA REVIU LAPORAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

NO.	URAIAN	YA/TIDAK
100	REVIU ATAS FORMAT (DAFTAR ISI) LAPORAN KINERJA	
101	Format Badan LKj	
	Apakah badan/daftar isi LKj telah sesuai dengan PERMENPAN DAN RB NOMOR 53 TAHUN 2014	
1	*Apakah Bab I Pendahuluan telah memuat 2 sub bab (A Gambaran Umum, B Permasalahan Utama)*	YA
2	*Apakah Bab II Perencanaan Kinerja telah memuat 2 sub bab (A Renstra, B Perjankin*	YA
3	*Apakah Bab III Akuntabilitas Kinerja telah memuat 2 sub bab (A Capaian Kinerja Organisasi, B Realisasi Anggaran)*	YA
4	*Apakah Bab IV Penutup ada*	YA
5	*Apakah LKj telah dilengkapi dengan kata pengantar dan daftar isi dan telah ditandatangani kepala SKPD*	YA
102	**Kelengkapan Lampiran LKj**	
1	*Apakah terdapat formulir Pengukuran Kinerja dalam LKj*	
201		
1	*Apakah kedudukan Perangkat Daerah dalam sub bab A telah disesuaikan dengan Perda No. 8 /2016 dan SK Gubernur yang terkait*	YA
2	*Apakah hal-hal lain yang berpengaruh telah memuat sekurang-kurangnya SDM, sarana dan prasarana, serta sumber daya keuangan*	YA
3	*Apakah data-data telah di-update berdasarkan data per tahun periode LKj*	YA
202	**Bab 2 Perencanaan Kinerja**	
1	*Apakah sub A tentang Renstra telah memuat sekurang-kurangnya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan IKU Perangkat Daerah*	YA
2	*Apakah sub B tentang PERJANKIN telah disesuaikan dengan Permenpan dan RB Nomor 53 tahun 2014*	YA.
203	**Bab 3 Akuntabilitas Kinerja**	
1	*Apakah sub A tentang Capaian Kinerja Organisasi telah menguraikan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dengan analisis sekurang-kurangnya :*	YA
	a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;	YA
	b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;	YA
	c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;	YA
	d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);	YA
	e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	YA
	f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	YA
	g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	YA
2	*Apakah sub bab B tentang Realisasi Anggaran telah menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.*	YA

NO.	URAIAN	YA/TIDAK
204	Bab 4 Penutup	
1	*Apakah Bab IV telah memuat simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya*	Ya
300	Ketepatan Waktu	
1	*Ketepatan Waktu Penyampaian LKj*	

CATATAN : Jawab ya bila seluruhnya ada, bila 1 sub bab/1 hal tidak ada maka jawabannya tidak

KESIMPULAN SECARA KESELURUHAN
Secara umum LKj Dinas PU PR Telah mengacu Kepada pedoman Permen PAN R.B 12 /2015

CATATAN KHUSUS :
Agar melengkapi Data-Data yg belum update

Pontianak, 19 Januari 2021

Tim Asistensi

Kabag RB & AK (Jabatan)

Gunuh Prayitno (Nama)

(Jabatan)

Hanin H (Nama)